

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAM PENAHAN
TAHUN 2019**

OPD	: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit III	: UPTD KPHL Agam Raya
Program	: Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam
Hasil (<i>Outcome</i>)	: Terlaksananya Pembangunan DAM Penahan
Kegiatan	: Pembangunan DAM Penahan
Indikator Kinerja Kegiatan	: Terbangunnya DAM Penahan
Keluaran (Output)	: Penurunan Jumlah Lahan Kritis, Banjir dan Tanah Longsor
Volume	: 2
Satuan Ukur	: Unit

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21

- Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - h. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor P.8/PDASHL/Set/Kum.1/11/2016 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - i. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
 - j. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
 - k. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;

2. Gambaran Umum

Kegiatan pembangunan Dam Penahan salah satu kegiatan konservasi tanah dan air. Kegiatan konservasi tanah dan air bertujuan untuk melindungi permukaan tanah dari pukulan air hujan, meningkatkan infiltrasi tanah, mencegah terjadinya konsentrasi aliran permukaan, mengoptimalkan fungsi tanah dan meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).

Kegiatan Pembangunan DAM Penahan (DPn) bertujuan untuk mengendalikan/mengendapkan sedimentasi/erosi tanah dan aliran permukaan (*run off*) dari daerah tangkapan air dibagian hulu. Secara tekhnis kriteria lokasi dam penahan merupakan lahan kritis LMU Prioritas I dan II, dengan luas Daerah Tangkapan Air (DTA) adalah 10-30 hektar, memiliki kemiringan alur 15-35%, tinggi bangunan maksimum 4 meter, kemiringan rata-rata daerah tangkapan 15-35% dan diutamakan pada ordo sungai 1 sampai dengan 3.

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Pembangunan DAM Penahan adalah selama 1 tahun mulai dari bulan Januari 2019 s/d Desember 2019.

E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Pembangunan DAM Penahan adalah sebesar Rp 98.104.000,- (Sembilan puluh delapan Juta seratus empat ribu rupiah). Rincian biaya kegiatan dapat dilihat pada Rincian Anggaran Biaya terlampir.

Lubuk Basung, Januari 2019
Kepala UPTD KPHL Agam Raya

Ir. AFNIWIRMAN
NIP. 19671012 199302 1 002

**PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
(KPHL) AGAM RAYA**



**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

SKPD	: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit III	: UPTD KPHL Agam Raya
Program	: Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam
Hasil (<i>Outcome</i>)	: Terlaksananya Pembangunan DAM Penahan
Kegiatan	: Pembangunan DAM Penahan
Indikator Kinerja Kegiatan	: Terbangunnya DAM Penahan
Keluaran (Output)	: Penurunan Jumlah Lahan Kritis, Banjir dan Tanah Longsor
Volume	: 2
Satuan Ukur	: Unit